

TESIS

AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA DEBITOR

LEGAL CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING A COPY OF AN UNDERHAND CREDIT AGREEMENT TO THE DEBTOR



Disusun dan diajukan oleh :

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
NIM. B022221036



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN
PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN
KEPADA DEBITOR**

***LEGAL CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING A COPY OF
AN UNDERHAND CREDIT AGREEMENT
TO THE DEBTOR***



Oleh:

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
NIM. B022221036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN
PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN
KEPADA DEBITOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
NIM. B022221036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN
KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA DEBITOR**

Disusun dan diajukan oleh:

**BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
B022221036**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.
NIP. 19610607 198601 1 003


Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
NIM : B022221036
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA DEBITOR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN

NIM. B022221036

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Kepada Debitor” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) pada program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Penyusunan tesis ini tentu saja tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dari penelitian hingga penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan menemui banyak kendala dan hambatan. Oleh karena itu,

perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, serta Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanudin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang senantiasa

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H. selaku penilai yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn. dan Peggy Sjahril serta saudara saya Andi Guswandi Sulaiman, S.T., M.M., Stephanie Natassa Huswan, S.H., M.Kn., Arlita Reggiana Viola Huswan, S.H., S.H., M.Kn., dan Reina Vallerina Seffila Huswan yang penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang dalam memberikan doa dan dukungan serta nasihat kepada penulis selama proses menimba ilmu pengetahuan.
9. Abdi Faisal Habe selaku *Financing Business Manager Area* Sulawesi Kalimantan Bank Mega Syariah yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.

10. Fadhlán Raiman selaku *Small Micro Enterprise (SME) Sales Bank Tabungan Negara* yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
11. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *aamiin allahumma aamiin.*

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Bianca Vienna Nawara Huswan

ABSTRAK

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN (B022221036). AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA DEBITOR. Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit di bawah tangan dan untuk menganalisis akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitur.

Metode penelitian adalah penelitian empiris. Selain itu, dilakukan wawancara dengan beberapa Debitur yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit di Kota Makassar, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Makassar dan PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Makassar serta literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip keseimbangan pada tahap pra kontraktual telah mencerminkan keadilan bagi para pihak. Namun pada tahap kontraktual, masih terdapat perjanjian kredit di bawah tangan yang tidak mencantumkan klausul “perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing diberikan kepada para pihak” sehingga belum terciptanya prinsip keseimbangan dalam berkontrak. Pada tahap *post* kontraktual masih banyak debitur yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit di bawah tangan sehingga tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan posisi yang sama. (2) Akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitur dapat dikategorikan wanprestasi jika dalam isi perjanjian kredit terdapat klausul “perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing diberikan kepada para pihak”, tetapi jika klausul tersebut tidak tercantum maka dikategorikan perbuatan melanggar hukum. Namun untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, tetapi pihak bank dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Salinan Perjanjian Kredit, Di Bawah Tangan

ABSTRACT

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN (B022221036). *LEGAL CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING A COPY OF AN UNDERHAND CREDIT AGREEMENT TO THE DEBTOR. Supervised by Ahmadi Miru and Marwah.*

This study aims to analyze the application of the principle of balance for the parties in an underhand credit agreement and the legal consequences of not providing a copy of the underhand credit agreement to the debtor.

The research method used in this study is empirical research. In addition, interviews were with several debtors who were not provided with a copy of the credit agreement in Makassar City, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Makassar Branch Office and PT. Bank Mega Syariah Makassar Branch Office and literature related to the research. All legal materials were analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical manner.

The results of this study are (1) The application of the principle of balance at the pre-contractual stage has reflected fairness for the parties. However, there are still underhand credit agreements at the contractual stage that do not include the clause "the agreement is made in 2 (two) copies, each of which is provided to the parties" so, the principle of balance in the contract has not been established. At the post-contractual stage, many debtors still do not receive a copy of the underhand credit agreement, which goes against the principle of balance and equality of position. (2) The legal consequences of not providing a copy of the credit agreement to the debtor can be categorized as a breach of contract if the contents of the credit agreement contain the clause "the agreement is made in 2 (two) copies, each of which is provided to the parties", and if this clause is not included then it is categorized as an act of breaking the law. However, to be able to claim losses based on this unlawful act, the act must result in losses, but the bank can be subject to sanctions as regulated in Article 45 of the Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

Keywords : Legal Consequences, Copy of Credit Agreement, Underhand

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Kepastian Hukum..... | 12 |
| 2. Teori Keadilan | 13 |
| B. Perjanjian Berdasarkan <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 15 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 15 |
| 2. Unsur-unsur Perjanjian..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Asas-asas Perjanjian..... | 18 |
| 4. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 25 |
| 5. Jenis-Jenis Perjanjian | 29 |
| C. Perjanjian Kredit Perbankan..... | 33 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kredit..... | 33 |
| 2. Bentuk Perjanjian Kredit..... | 34 |
| 3. Jenis-jenis Kredit..... | 39 |
| 4. Mekanisme Perjanjian Kredit..... | 45 |
| D. Wanprestasi..... | 48 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 48 |
| 2. Akibat Hukum Wanprestasi | 49 |
| E. Perbuatan Melanggar Hukum..... | 50 |
| 1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum..... | 50 |
| 2. Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum | 52 |
| F. Kerangka Pikir | 55 |
| G. Definisi Operasional | 57 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 59 |
| A. Tipe Penelitian | 59 |
| B. Lokasi Penelitian | 59 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 59 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 60 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 61 |

| | |
|---|------------|
| F. Analisis Data..... | 61 |
| BAB IV PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN BAGI PARA PIHAK | |
| DALAM PERJANJIAN KREDIT | 62 |
| A. Prinsip Keseimbangan Pada Tahap Pra Kontraktual | 62 |
| B. Prinsip Keseimbangan Pada Tahap Kontraktual..... | 68 |
| C. Prinsip Keseimbangan Pada Tahap <i>Post</i> Kontraktual..... | 73 |
| BAB V AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN | |
| PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA | |
| DEBITOR..... | 84 |
| A. Wanprestasi..... | 84 |
| B. Perbuatan Melanggar Hukum..... | 86 |
| BAB VI PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kebutuhan masyarakat semakin lama cenderung semakin meningkat, sehingga masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk memenuhi tempat tinggal atau tempat usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai perjanjian antara lain jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan pinjam-pakai.

Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yaitu kepastian mengenai hak dan kewajiban. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan yang akan timbul pada saat pelaksanaan perjanjian.¹ Pada umumnya, perjanjian antara kedua belah pihak dibuat secara tertulis di mana hak dan kewajiban antara para pihak secara jelas tertulis dalam perjanjian. Lain halnya apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis atau disebut dengan perjanjian lisan, para pihak akan sulit apabila suatu saat diperlukan pembuktian atas perjanjian lisan tersebut dalam hal terjadi wanprestasi.² Kekuatan pembuktian perjanjian baik tertulis maupun lisan pada dasarnya adalah sama sepanjang para pihak yang membuat perjanjian secara jujur mengakui isi perjanjian

¹ Andrew Nathanael Saroinsong, 2014, *Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan*, Jurnal Lex Privatum, Volume II Nomor 3, Manado, hlm. 131.

² Aan Handriani dan Edy Mulyanto, 2021, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*, Journal of Law Palrev, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Banten, hlm. 9.

tersebut. Perbedaan kekuatan pembuktian perjanjian baru tampak jelas ketika saat pelaksanaan isi perjanjian terjadi perselisihan.³

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (semua ketentuan tentang perbankan dari ketiga undang-undang tersebut disebut UU Perbankan) yang mengatur bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

UU Perbankan tidak menjelaskan secara rinci terkait bentuk perjanjian kredit perbankan.⁴ Namun, hubungan kontraktual dalam

³ Irfan Rizky Hutomo, 2016, *Akibat Hukum Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 321/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 4.

⁴ Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2017, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Nomor 1, Badung, hlm. 85.

perjanjian kredit antara bank dan debitor selalu dituangkan dalam dokumen tertulis walaupun perjanjian kredit dapat dilakukan secara lisan. Perjanjian kredit ada yang berbentuk akta otentik dan ada yang berbentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan perjanjian kredit tidak dipersyaratkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis (formal).⁵

Perjanjian tertulis memudahkan para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian, sehingga para pihak memerlukan salinan perjanjian untuk mengetahui dan memahami isi perjanjian yang telah disepakati. Salinan perjanjian kredit yang tidak diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Iktikad Baik (*Good Faith*) yang berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya.⁶

Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit perbankan, salinan perjanjian wajib diberikan kepada debitor agar debitor mengetahui dan mampu melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Pemberian salinan perjanjian merupakan salah satu wujud iktikad baik oleh kreditor karena telah berupaya untuk memberikan

⁵ *Ibid.*, hlm. 83-98.

⁶ Ery Agus Priyono, 2017, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, Diponegoro Private Law Review, Volume 1 Nomor 1, Semarang, hlm 18.

informasi yang sebenar-benarnya, secara jujur, dan sejelas-jelasnya tentang hak dan kewajiban para pihak yang dicantumkan dalam perjanjian.

Para pihak seharusnya melaksanakan prosedur yang diatur Pasal 30 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK 6/2022) yang mengatur bahwa “PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Oleh karena itu, Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus memberikan salinan perjanjian kredit kepada debitor.

Terkait salinan perjanjian sebagai alat bukti, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta sepanjang sesuai dengan aslinya.⁷ Hal ini terkait dengan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW) yang mengatur bahwa:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”

⁷ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 616.

Namun dalam fenomena yang terjadi di masyarakat, masih terdapat debitor yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit, salah satunya seperti yang terjadi pada Bank CIMB Niaga dan pada akhirnya bergulir di pengadilan sehingga tertuang dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN.Mks. Dalam putusan tersebut, jumlah fasilitas kredit senilai Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) berupa fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit pinjaman senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan fasilitas kredit Pinjaman Tetap (PT) dengan limit pinjaman senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam gugatan tersebut debitor menyatakan bahwa tidak diberikan salinan perjanjian kredit oleh bank selaku kreditor. Hal tersebut membuat kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena sudah sepatutnya Bank memberikan salinan perjanjian kredit kepada debitor untuk memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian informasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bank yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada debitor dapat merugikan debitor terkait informasi dalam perjanjian dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas Iktikad Baik dan POJK 6/2022, sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan menganalisis permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit.
2. Untuk menganalisis akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik, sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu hukum mengenai salinan perjanjian kredit di bawah tangan yang tidak diberikan kepada debitor.
2. Manfaat praktik, sebagai masukan kepada bank atas pentingnya salinan perjanjian kredit diberikan kepada debitor sehingga terhindar dari akibat hukum atas perbuatan tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun atas gagasan dan ide penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, judul ini belum pernah dilakukan, tetapi terdapat beberapa judul yang terkait dengan tesis ini, antara lain:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Penulis | : | Muhammad Ghazalah Ibrahim |
| Judul Tulisan | : | Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla |
| Kategori | : | Tesis |
| Tahun | : | 2021 |
| Perguruan Tinggi | : | Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
| | | |
| Uraian | | Penelitian Terdahulu |
| Isu dan Permasalahan | : | <p>1) Bagaimana akibat hukum dari sektor jasa keuangan Bank yang tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Kla?</p> <p>2) Bagaimana akibat hukum terhadap Hak Tanggungan yang bersifat <i>accessoir</i> yang merupakan ikutan dari perjanjian pokok berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Kla?</p> |
| | | Rencana Penelitian |
| | | <p>1) Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit?</p> <p>2) Bagaimana akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor?</p> |
| Metode Penelitian | : | Yuridis Normatif |
| | | Empiris |
| Hasil dan Pembahasan | : | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bank B Kantor Cabang Kalianda wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannya Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang</p> <p>Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek permasalahan. Penelitian penulis difokuskan pada penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam</p> |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| | <p>No.14/20/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mempersyaratkan untuk memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat perjanjian kredit secara tertulis, sedangkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) meskipun perjanjian kredit di bawah tangan sudah dibuat dalam bentuk tertulis, namun untuk menambah kekuatan pembuktian maka perjanjian kredit di bawah tangan tersebut harus disahkan/dilegalisasi notaris; dan (2) Kekuatan hukum perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan pada Bank Perkreditan Rakyat mengikat para pihak, baik pihak bank maupun nasabah peminjam. Kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan bergantung pada pengakuan para pihak terhadap kebenaran perjanjian kredit di bawah tangan tersebut. Para pihak dapat membenarkan atau memungkiri tanda tangannya. Perjanjian di bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian lahir, jika tanda tangan pada perjanjian di bawah tangan itu diakui oleh yang</p> | <p>diberikan kepada debitor.</p> |
|--|---|----------------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>bersangkutan, maka perjanjian itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan. Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil jika tanda tangan pada perjanjian tersebut telah diakui. Menurut Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian materiil dari perjanjian di bawah tangan yang diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.</p> | |
|--|---|--|

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dari segi objek penelitian, regulasi yang digunakan, dan pokok permasalahan yang dikaji. Atas dasar tersebut, keaslian penelitian dari penelitian penulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori Hukum menurut Bernard Arief Sidharta adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkananya dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridis yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu. Dengan demikian, teori hukum berfungsi menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat diuji secara empirik dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktek hukum dan secara rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.⁸

Selain itu, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa teori hukum bertujuan untuk mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok hukum dan sistematika hukum, seperti subjek hukum, perbuatan hukum dan objek hukum, serta peristiwa hukum. Pengertian-pengertian pokok tersebut

⁸ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 69.

sangat penting untuk memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif.⁹

Penggunaan teori dalam penelitian ini adalah hal yang penting untuk menganalisis permasalahan dalam pembahasan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi ius incertum, ibi ius nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁰

Penegasan atas teori kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yang terdiri dari:¹¹

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

⁹ Lili Rasjidi, 2019, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

¹⁰ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 24.

¹¹ Miftahul Huda, 2020, *Hak atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung*, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 264.

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selain itu, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹²

2. Teori Keadilan

John Rawls mengemukakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:¹³

¹² Zulfahmi Nur, 2023, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 256.

¹³ John Rawls, 2006, *a Theory of Justice, Teori Keadilan Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Selanjutnya, John Rawls berpendapat bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Jadi inti dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan bagi semua orang, dan kesetaraan kesempatan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

B. Perjanjian Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam istilah lain disebut dengan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian). Dalam *Black's Law Dictionary*, kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu hal khusus.¹⁵

Hukum kontrak menurut Lawrence M. Friedman adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu, artinya hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁷ Selain itu, kata “perbuatan”

¹⁵ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm 10.

¹⁶ Salim H.S., 2005, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2022, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Cetakan ke-10, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 63-64.

dalam Pasal 1313 BW harus diartikan sebagai “perbuatan hukum” karena suatu perjanjian yang diadakan dengan tujuan akan menimbulkan akibat hukum, sedangkan menggunakan kata “perbuatan” hanya merupakan perbuatan umum yang tidak menimbulkan akibat hukum.¹⁸

Selanjutnya, Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Perjanjian yang terjadi di antara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1338 BW. Munculnya kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi, perjanjian adalah sumber perikatan.²⁰

¹⁸ Alifah Benny La Tanrang, Ahmadi Miru, Oky Deviany, 2021, *Status Jaminan atas Benda Tidak Bergerak yang Dilakukan Secara Lisan*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8 Nomor 5, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 1295.

¹⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

²⁰ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya, hlm. 84.

Perikatan juga bisa lahir dari undang-undang. Perbedaan di antara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian ini memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak berdasar atas inisiatif pihak-pihak yang bersangkutan.²¹

2. Unsur-unsur Perjanjian

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini, maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, maka kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.²²

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak

²¹ *Ibid.*, hlm. 85.

²² Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan 8, Depok: Rajawali Pers, hlm. 31.

tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.²³

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan klausul yang ditambah oleh para pihak karena tidak diatur dalam undang-undang. Unsur ini akan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.²⁴ Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor lalai membayar utangnya, maka dikenakan denda dua persen per bulan keterlambatan dan apabila debitor lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esensialialia dalam kontrak tersebut.²⁵

3. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW yang mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini

²³ *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁴ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm 45.

²⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 32.

mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁷

c. *Asas Kebebasan Berkontrak*

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁸

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuk perjanjian.

d. *Asas Kepastian Hukum*

Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu unsur essential karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan

²⁶ Salim HS, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan 13, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

²⁸ *Ibid.*

siapa saja, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum. Hal ini terungkap dalam diri kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.²⁹

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangannya saja.³⁰ Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 1340 BW yang mengatur bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 BW.³¹

²⁹ Martha Eri Safira, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

³⁰ Marbun, 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, hlm. 6.

³¹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm. 80.

f. Asas Iktikad Baik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dan apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, undang-undang sendiri tidak memberikan rumusnya tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.³²

Iktikad baik tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Berdasarkan makna yang demikian, menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu

³² Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 136.

universal social force yang mengatur hubungan antar sosial mereka yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warga negara. Ini merupakan konsepsi objektif yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi.³³ Asas iktikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.³⁴

Berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK), pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁵

Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi

³³ Marwah, 2016, *Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 3 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 90.

³⁴ Paul Sie, 2021, *Perlindungan Hukum Penyewa Bangunan Objek Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 18.

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-12, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 54.

yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.³⁶

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.³⁷

Di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut, yaitu:³⁸

a. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

b. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama

³⁶ *Ibid.*, 55.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 158-160.

dalam hukum dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, tetapi debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

d. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.

f. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 BW. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas

diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum, tetapi yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitor karena pihak debitor berada pada pihak yang lemah.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam Pasal 1320 BW mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu sebab tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat perjanjian di atas oleh para ahli hukum dibagi menjadi dua bagian besar yaitu syarat subjektif dan syarat objektif di mana sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan digolongkan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek kontrak, sedangkan suatu hal tertentu

dan suatu sebab yang halal digolongkan sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek kontrak.³⁹

Untuk lebih jelasnya, keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Syarat pertama yang disebut dalam Pasal 1320 BW adalah adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, tetapi dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.⁴⁰

b. Kecakapan

Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam syarat kedua yang disebut dalam Pasal 1320 BW adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang diartikan

³⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2022, *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*, Makassar: UPT Unhas Press, hlm. 27.

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hlm. 162.

sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁴¹

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, sebagai berikut:⁴²

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*) atau status perkawinan;
- 2) *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegdheid*).

c. Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) dalam syarat ketiga Pasal 1320 BW adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Adapun batas kebebasan berkontrak para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal, yaitu:⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 183-184.

⁴² *Ibid.*, hlm. 184.

⁴³ J Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 307-312, sebagaimana dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hlm. 193.

- 1) Larangan untuk membuat suatu kontrak, apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa atau *dwingend recht*.
- 2) Larangan tentang isi kontrak, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.
- 3) Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan, misalnya dengan mengubah peruntukan dari perizinan yang diberikan.

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” adalah kata dari bahasa latin “causa” dan bahasa Belanda “oorzaak”. Sahnya suatu causa dari suatu perjanjian ditentukan ketika saat perjanjian diadakan. Perjanjian tanpa ada causa halal mengakibatkan batal demi hukum, kecuali telah ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁴⁴

Kausa dalam perjanjian dikenal tiga macam, yaitu tanpa kausa, kausa palsu, dan kausa terlarang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1335 BW, 1336 BW, dan 1337 BW. Walaupun demikian, yang paling banyak dibahas adalah kausa terlarang.⁴⁵

Jika membahas tentang kausa yang halal, maka tidak terlepas dari pembahasan Pasal 1320-1337 BW karena keempat syarat

⁴⁴ Andi Muh. Asnan Yusfin, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 30.

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 72-73.

sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW dibahas lebih lanjut pada pasal-pasal selanjutnya, di mana kausa yang halal dibahas pada Pasal 1335, 1336, dan 1337 BW. Berdasarkan ketiga pasal tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian memenuhi suatu kausa yang halal jika:⁴⁶

- 1) tidak tanpa kausa;
- 2) kausanya tidak palsu; dan
- 3) kausanya tidak terlarang.

Walaupun terdapat tiga unsur dari kausa yang halal tersebut, tetapi BW tidak menerangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tanpa kausa dan kausa yang palsu, tetapi hanya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kausa terlarang adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW).⁴⁷

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis dari perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas Beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 BW bahwa:

“Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁷ *Ibid.*

beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Pasal tersebut menerangkan tentang adanya dua macam perjanjian jika dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperoleh para pihak, yaitu:⁴⁸

- 1) Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak yang lainnya (tidak memperoleh manfaat).
- 2) Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam Pasal 1319 BW yang mengatur bahwa:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.* hlm. 64.

diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam BW dan terdapat di dalam masyarakat dan jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁴⁹

c. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1338 BW kekuatan mengikatnya bagaikan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁰

Dalam perjanjian riil terjadi sebaliknya, yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 BW.⁵¹

Menurut Ahmadi Miru, seharusnya pada bagian ini ditambahkan juga tentang perjanjian formal yaitu perjanjian yang mengikat apabila dibuat secara tertulis, sehingga bukan hanya

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, hlm. 90.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

perjanjian konsensual dan riil, tetapi perjanjian konsensual, formal, dan riil.⁵²

d. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Berdasarkan BW, perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).⁵³

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan pula perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.⁵⁴

⁵² Makassar, pada tanggal 2 Maret 2024.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

Menurut Ahmadi Miru, kurang tepat untuk membandingkan perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan karena letak perbedaan yang dikemukakan di atas bukan perbedaan dari segi perjanjiannya, tetapi perbedaan tentang cara penyerahan yang berbeda antara jual beli barang bergerak dan jual beli barang tidak bergerak karena pada dasarnya perjanjian jual beli yang objeknya barang bergerak maupun tidak bergerak keduanya merupakan perjanjian yang obligatoir.⁵⁵

C. Perjanjian Kredit Perbankan

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Perjanjian kredit menurut Gatot Supramono adalah perjanjian pinjam mengganti, tetapi juga merupakan perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh BW dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).⁵⁶

⁵⁵ Makassar, pada tanggal 2 Maret 2024.

⁵⁶ Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember: *Centre for Society Studies*, hlm. 106.

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian khusus, yaitu:

“Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur oleh BW, baik dari pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁷

2. Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:⁵⁸

a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Dari

⁵⁷ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 31.

⁵⁸ Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2023, *Hukum Kontrak*, Padang: Gita Lentera, hlm. 146.

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang.
- 2) Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3) Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil. Notaris yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini, tetapi dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Notaris dalam memuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.⁶⁰

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Bank memiliki ketentuan yang berbeda dalam memberikan kredit kepada debitor, misalnya pada *Kookmin Bank* (KB) Bukopin Syariah yang mengklasifikasikan penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil berdasarkan nilai kredit (*plafond*) yang diberikan. Untuk akta di bawah tangan ditetapkan besar jumlah kredit minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan untuk akta

⁵⁹ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

notariil ditetapkan besar jumlah kredit di atas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).⁶¹

b. Akta di Bawah Tangan

Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1874 BW yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan.⁶²

Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Menurut Djamanat Samosir, akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

⁶¹ Bank KB Bukopin Syariah Makassar, pada tanggal 6 Desember 2023.

⁶² Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 102.

bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁶³

Senada dengan pernyataan Djamanat Samosir, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁶⁴ Hal tersebut bertujuan agar akta di bawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas meterai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang, dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.⁶⁵ Kekuatan pembuktian ketiga jenis akta di bawah tangan tersebut pada dasarnya sama, tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut

⁶³ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 22.

⁶⁴ Soedikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 125.

⁶⁵ Richard Cisanto Palit, 2015, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III No. 2, hlm. 142.

dihadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris.⁶⁶

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitor untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian kredit dalam bentuk standar (*standard form*) mengenai syarat-syarat dan ketentuan perjanjian kredit.⁶⁷ Isi dalam perjanjian kredit yang ditentukan oleh bank merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti perjanjian tambahan berupa jaminan harta benda debitor sebagai jaminan apabila debitor wanprestasi.⁶⁸

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh Penulis, bank memiliki ketentuan yang berbeda dalam memberikan kredit kepada debitor, misalnya pada jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara tidak mengklasifikasikan penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Dengan demikian, berapa pun nilai kredit (*plafond*) yang diberikan Bank Tabungan Negara menggunakan perjanjian kredit di bawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁶⁸ Sulkivli, 2022, *Analisis Yuridis Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif yang Dipegang oleh Debitor dengan Kreditor*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 41-42.

⁶⁹ Bank BTN Makassar, pada tanggal 1 Desember 2023.

3. Jenis-jenis Kredit

Kredit, khususnya kredit perbankan terdiri atas beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya dan digantikan oleh peran kredit dari lembaga perbankan. Dalam sektor perkreditan perbankan ini akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kegiatan perkreditan tersebut sehingga selanjutnya berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang.⁷⁰

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada:⁷¹

⁷⁰ Muhammad Djumhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke- 7, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 430.

⁷¹ *Ibid.* hlm 430-443.

a. Jenis Kredit menurut Kelembagaan

Kredit perbankan dengan melihat kelembagaannya maka dikenal beberapa jenis kredit. Pengelompokan demikian dengan dasar kriteria dari segi kelembagaannya, yaitu dalam arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kredit itu sendiri. Adapun jenis kredit dengan dasar pengelompokan menurut kriteria kelembagaan ini terdiri atas:

1) Kredit Perbankan

Kredit perbankan yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup, baik yang berupa barang maupun jasa.

2) Kredit Likuiditas

Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang ada dan beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bank sentral. Namun demikian, Bank Indonesia dalam memberikan bantuan likuiditas tersebut hanya tertuju pada bank

yang memenuhi persyaratan, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup, dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bank tersebut.

3) Kredit Langsung

Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau kepada pihak ketiga lainnya.

4) Kredit Pinjaman Antar Bank

Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana, baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekedar memerlukan tambahan dana untuk dapat diputar kembali. Pinjam-meminjam dana antar bank merupakan transaksi umum dan biasa dilakukan setiap hari kerja oleh bank, baik antar bank di dalam

negeri maupun antar bank di luar negeri yang dijalankan melalui mekanisme pasar uang (*money market*).

b. Jenis Kredit menurut Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek (*short term loan*)

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel serta berbentuk kredit modal kerja, yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

2) Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*)

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang berjangka waktu lebih 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Jenis Kredit menurut Tujuan Penggunaan

1) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perorangan

untuk membiayai keperluan konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

2) Kredit Produktif, Baik Kredit Investasi maupun Kredit Eksploitasi

Kredit investasi merupakan kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, Gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru yang dapat berjangka waktu menengah atau panjang. Sedangkan kredit eksploitasi merupakan kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, dan piutang yang berjangka waktu pendek.

3) Perpaduan antara Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Semi Konsumtif dan Semi Produktif)

Khusus untuk pemerintah daerah, kredit atau pinjaman daerah hanya diperkenankan untuk alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau untuk menutup kekurangan kas, tetapi dimungkinkan pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

d. Jenis Kredit menurut Keterikatan dengan Dokumen

1) Kredit Ekspor

Kredit Ekspor merupakan bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi, bisa dalam bentuk kredit langsung ataupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek ataupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

2) Kredit Impor

Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

e. Jenis Kredit menurut Aktivitas Perputaran Usaha

1) Kredit Kecil

Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2) Kredit Menengah

Kredit menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

3) Kredit Besar

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitor. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar, Bank melihat risiko yang besar pula yang biasanya diberikan secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.

f. Jenis Kredit menurut Jaminannya

1) Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan merupakan pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani.

2) Kredit dengan Jaminan (*secured loan*)

Kredit dengan jaminan diberikan kepada debitor selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor, juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya.

4. Mekanisme Perjanjian Kredit

Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan masing-masing bank dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau

kompetisi.⁷² Perbedaan tersebut menandakan bahwa tidak terdapat aturan yang cukup jelas terkait format atau blangko isi klausul perjanjian kredit, sehingga bank bebas dalam menafsirkan format atau blangko isi klausul perjanjian kredit.⁷³ Adapun jenis formulir perkreditan yang umum berlaku dalam pemberian kredit konvensional adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Surat permohonan kredit dari nasabah kepada bank;
- b. Surat pemberitahuan persetujuan kredit;
- c. Syarat-syarat umum perjanjian kredit;
- d. Perjanjian fasilitas (biasanya dalam *noncash loan*);
- e. Perjanjian kredit dan adendumnya;
- f. Dokumen agunan/jaminan; dan
- g. Dokumen persyaratan penarikan kredit.

Selanjutnya, unsur-unsur kredit yaitu:⁷⁵

- a. Kreditor, yaitu pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada perorangan atau badan usaha;
- b. Debitor, yaitu pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain;
- c. Kepercayaan (*trust*), yaitu keyakinan dari kreditor bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- d. Perjanjian;

⁷² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

⁷³ Achmad Akbar Santosa, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa*, Doktrina : *Journal of Law*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm. 125.

⁷⁴ Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 257.

⁷⁵ Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 94-95.

- e. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang dapat terjadi atas penyaluran kredit bank;
- f. Jangka waktu, yaitu lamanya waktu yang diperlukan oleh debitor untuk membayar pinjamannya kepada kreditor;
- g. Balas jasa, yaitu imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor berupa bunga atau sejumlah uang tertentu berdasarkan perjanjian.

Perjanjian kredit harus diperhatikan oleh bank selaku kreditor maupun nasabah selaku debitor karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dan mempunyai fungsi yang sangat penting.⁷⁶ Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan, baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit bagi para pihak dan kewajiban para pihak untuk tunduk pada perjanjian kredit tersebut dilindungi oleh hukum apabila perjanjian tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah, yaitu sah proses pembuatan dan penetapannya, dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Supriadi Jufri, Anwar Borahima, Nurfaidah Said, 2020, *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm. 98.

⁷⁷ Marwah, 2017, *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Bunga Anuitas*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 12-13.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁷⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan.⁷⁹

Menurut Subekti,⁸⁰ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat jenis, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu prestasi dari isi suatu perjanjian harus dilaksanakan. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁸¹

⁷⁸ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 180.

⁷⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, hlm. 17.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui bahwa wanprestasi dapat lahir karena adanya prestasi-prestasi dalam suatu perjanjian terlebih dahulu lalu kemudian prestasi-prestasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah wanprestasi.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁸²

a. Perikatan Tetap Ada

Kreditor masih dapat menuntut kepada Debitor pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, Kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan Kreditor akan mendapat keuntungan apabila Debitor melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada Kreditor berdasarkan Pasal 1243 BW yang mengatur bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

⁸² Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

Berdasarkan pasal di atas, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:⁸³

- 1) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya;
 - 2) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian Debitor jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak Kreditor. Oleh karena itu, Debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, Kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

E. Perbuatan Melanggar Hukum

1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Bahasa Belanda mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang digunakan dalam pasal 1365 BW. Perkataan "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti

⁸³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Op.Cit.*, hlm. 96.

"aktif" melainkan juga berarti "pasif", yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam saja dapat dibidang melanggar hukum, yakni dalam hal yang seorang itu menurut hukum harus bertindak.⁸⁴

Perluasan pengertian perbuatan melanggar hukum yaitu arti kata "perbuatan" ditujukan kepada suatu hal yang menggerakkan badan atau tindakan. Akan tetapi jika bersifat pasif yang artinya orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, jika ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Dalam hal ini yang bergerak bukan tubuhnya seorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya.⁸⁵

Kata "melanggar" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa mungkin ada kata-kata yang lebih tepat misalnya "perbuatan menyalahi hukum" atau "perbuatan bertentangan hukum", tetapi justru oleh karena hal yang dimaksud tersebut bersifat "aktif", maka kata "melanggar" adalah paling tepat.⁸⁶

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan tersebut tidak hanya terjadi apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), tetapi juga terjadi apabila peraturan-peraturan kesusilaan,

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, hlm 1-2.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸⁶ *Ibid.*

keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.⁸⁷

2. Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu:⁸⁸

1. Ada Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:

- a) Melanggar hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c) Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- d) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 134-145.

2. Ada Kerugian

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian harta benda dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

3. Ada Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melanggar Hukum dan Kerugian

Brunner merumuskan ketentuan-ketentuan terkait teori kausalitas, yaitu:

- a) Apakah menurut pengalaman, dimungkinkan bahwa suatu akibat yang terjadi lebih dapat dibenarkan untuk mempertanggungkan akibat itu kepada si pelaku;
- b) Apabila akibat tidak begitu jauh dari perbuatan melanggar hukum, lebih dapat dibenarkan untuk mempertanggungkan akibat itu kepada si pelaku;
- c) Norma-norma lalu lintas dan norma keselamatan yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan, lebih dibenarkan bahwa kerugian-kerugian karena kematian dan luka-luka dipertanggungkan kepada si pelaku secara luas;
- d) Apabila kesalahan terhadap kejadian yang membawa kerugian itu lebih besar, dapat dipertanggungkan kepada si pelaku secara luas;

- e) Kerugian karena kematian, dan karena luka-luka hendaknya lebih cepat dipertanggungkan pada si pelaku daripada kerugian yang berupa biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran ekstra, dan kerugian pada kekayaan lebih cepat dipertanggungkan daripada kerugian karena kehilangan keuntungan;
- f) Kerugian yang disebabkan dalam melakukan usahanya lebih cepat dipertanggungkan kepada si pelaku daripada apabila si pelaku melakukannya dalam pekerjaan yang bukan usaha atau apabila si pelaku hanya swasta.

4. Ada Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 BW salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan.

Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
- b) Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;
 - 1) Dalam arti objektif adalah sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
 - 2) Dalam arti subjektif adalah sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya;
- c) Dapat dipertanggungjawabkan yaitu debitor dalam keadaan cakap.

F. Kerangka Pikir


Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit? dan Bagaimana Akibat Hukum Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit di Bawah Tangan kepada Debitor?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengkaji penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit ditinjau dari Pra Kontraktual, Kontraktual, dan *Post Kontraktual*. Sementara rumusan masalah mengenai akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor ditinjau dari wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

Hasil kajian dan analisis dari penelitian ini akan menunjukkan hubungan antara penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit dengan akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor. Adapun *output* dari kajian tersebut akan menghasilkan yaitu terwujudnya kepastian hukum bagi debitor dalam perjanjian kredit perbankan.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian sangat penting dan menghindari terjadinya penyimpangan selama melakukan pengumpulan data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan.
2. Salinan perjanjian kredit adalah rangkap naskah perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh bank dan debitor sebelum penyaluran kredit.
3. Debitor adalah debitor perbankan yang tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit di bawah tangan oleh pihak Bank.
4. Kreditor adalah Bank yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit di bawah tangan kepada debitor.
5. Prinsip keseimbangan adalah kesetaraan kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit di bawah tangan.
6. Tahap pra kontraktual adalah tahap sebelum perjanjian kredit di bawah tangan dilaksanakan.
7. Tahap kontraktual adalah saat perjanjian kredit di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak.
8. Tahap *post* kontraktual adalah tahap setelah penandatanganan perjanjian kredit di bawah tangan.
9. Wanprestasi adalah tidak melaksanakan perjanjian kredit di bawah tangan.

10. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan pihak bank yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit di bawah tangan yang menimbulkan kerugian bagi debitor.